



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Nanga Kalis, 28 Agustus 1993/ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 9 September 2021 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, penghulu yang bernama Efendi dengan wali nikah adalah wali nasab (ayah) bernama **Wali**, adapun yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di -, kemudian pindah di kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Anak**, NIK: -, lahir di Kalis Raya tanggal 6 Desember 2021, Pendidikan belum sekolah; Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 9 September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan di rumah, dan sejak hari pertama pernikahan Tergugat dan Penggugat langsung pisah tempat tinggal, bahkan Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi kabar, hal ini telah di ajukan ke pihak adat Desa dan sepakat untuk berpisah, dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 M di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat Perkawinan di Register Kantor Urusan Agama Nomor : xxx tertanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 9 September 2021 di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Tergugat dan Penggugat, ijab diucapkan oleh wali nikah Penggugat yakni ayah kandung Penggugat yang bernama Wali dan qobul diucapkan oleh Tergugat;
 - Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam, namun saat ini Penggugat beragama Kristen;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 4 dari 13 Halaman



menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai sekarang;
- Bahwa didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui;
- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk menasehati Tergugat agar kembali lagi dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan perkara ini karena untuk mengurus administrasi kependudukan anak Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 9 September 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali, serta saksi nikah di pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Tergugat dan Penggugat, ijab diucapkan oleh wali nikah Penggugat dan qobul diucapkan oleh

*Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 5 dari 13 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam, namun saat ini Penggugat telah beralih menjadi agama Kristen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, dikarenakan setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak;
- Bahwa sudah ada upaya menasehati Tergugat agar kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan perkara ini karena untuk mengurus administrasi kependudukan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat minta agar diceraikan dari Tergugat namun sebelumnya Penggugat minta agar disahkan terlebih dahulu pernikahannya dengan Tergugat, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, telah di-nazagelen sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan persyaratan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Surat Keterangan Belum Tercatat Perkawinan di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, maka Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian peristiwa pernikahan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, Hakim menilai bukti P tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 9 September 2021 di Kabupaten Kapuas Hulu Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali, serta saksi nikah di pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah, ijab diucapkan oleh wali nikah Penggugat dan qobul diucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dari sejak menikah, namun saat ini Penggugat beragama Kristen dan sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak bin Nuriawal Agustiandy;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akad nikah selesai dilaksanakan dan sejak saat itu keduanya tidak pernah menemui satu sama lain;
- Bahwa sudah ada upaya menasehati Tergugat agar kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena untuk mengurus administrasi kependudukan anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 9 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka perceraian dengan Tergugat, Penggugat memohon agar terlebih dahulu disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2021 di Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan pernikahannya tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni “ Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam putusan ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat kembali memeluk agama yang semula dianutnya yaitu Kristen sedangkan Tergugat tetap beragama Islam sehingga antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berbeda agama, maka berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan murtadnya salah satu dari suami atau isteri, maka perkawinannya batal terhitung sejak murtadnya salah satu pihak, sebagaimana pendapat Al-Jaziri yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan: *"jika murtad kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung sejak terjadinya murtad"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat menurut Allbadi dari Mazhab Hanafi dalam kitab Mukhtasar Al-Qaduri dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وإذا ارتد أحد الزوجين عن السلم وقعت البينة بينهما فرقة بغير طلق

Artinya: *Jika salah satu suami isteri murtad dari Islam maka terjadinya perpisahan (firqah) bukanlah talak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan cerai fasakh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 di Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Menyatakan fasakh pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	34.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 13 dari 13 Halaman